



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Harta Bersama antara;

NAJIB ABDURRAHMAN SYAWIE BIN ABDURRAHMAN, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Istiqlal Lingkungan III, Kecamatan Wenang Kota Manado,

Selanjutnya disebut sebagai **“Pembanding I, Terbanding II”**

melawan

FADLUN SYAWIE BINTI MAHMUD SYAWIE, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Malendeng Lingkungan V Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dalam hal ini dikuasakan kepada FIRMAN MUSTIKA, SH.,MH & Partners, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jenderal Sudirman No. 20 Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 77/Kuasa/183/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 7 Oktober 2019 Selanjutnya disebut sebagai “ Terbanding I, Pembanding II”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 183/Pdt.G/2019/PA. Mdo tanggal 2 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 H ;
- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mdo pada tanggal 2 September 2019, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 H yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat berupa :
 - 2.1. 2 (dua) buah rumah permanen dimana sebuah rumah permanen berlantai II dan sebuah rumah permanen lainnya tidak bersusun, yang dikuasai oleh Tergugat yang berdiri diatas tanah dengan luas 240 M2, masing-masing 120 M2 SHM, yang terletak di Perum Camar Raya No.27 dan No. 28 Kelurahan Malendeng Lk. V, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Keluarga Arfa Kasim
 - Sebelah Timur : Keluarga Kasidi Bawon
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Camar
 - Sebelah Barat : Keluarga Tjan Ling Hau/Rudi Chandra
 - 2.2. Sebuah rumah permanen berlantai II yang dikuasai oleh Tergugat, berdiri diatas tanah dengan luas 120 M2 SHM yang terletak di Perum

hal 2 dari 5 hal. Putusan no. 183/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camar jalan Luri, Kelurahan Malendeng Lk. V, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan
- Sebelah Timur : Keluarga Yamin Puhi
- Sebelah Selatan : Keluarga Tjan Ling Hau/Rudi Chandra
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan

2.3. Satu bidang tanah kintal tidak termasuk bangunan diatasnya dengan luas 255 M2 SHM yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Cenderawasih Kelurahan Malendeng Lk. IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Keluarga Gionte
- Sebelah Timur : Jalan Cendrawasih
- Sebelah Selatan : Keluarga Ahmad Paturusi
- Sebelah Barat : Keluarga Lengkong

2.4 Satu Toko untuk tempat usaha dengan luas 20 M2 yang terletak di kawasan Marina Plaza M Walk KBC No. 18 Kota Manado;

2.5. Sebuah (satu) mobil Mitsubhiitsi Pick Up tahun pembuatan 2002, warna putih, nomor polisi DB 8164 AC an. *Fadlun Syawie*. Yang dikuasai oleh Tergugat

2.6. Sebuah (satu) mobil Toyota Rush tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi DB 1794 AN atas nama *Fadlun Syawie*. Yang dikuasai oleh Tergugat

Adalah harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum point 2 diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian dari Penggugat dan 2/3 (duapertiga) bagian lainnya menjadi hak dan bagian dari Tergugat,

hal 3 dari 5 hal. Putusan no. 183/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Penggugat yakni 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dikonpensasi harga nilai harta bersama tersebut, dan atau dijual lelang di depan umum selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana pada dictum amar poin 2 putusan ini untuk segera melakukan Pengosongan;
7. Menyatakan harta berupa :
 - 1.1 Dua (2) buah Motor Honda yaitu Honda Beat tahun 2015 DB 3017 AW atas nama Tergugat ditaksir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Honda Supra X tahun 2010 atas nama Penggugat dengan Nomor Polisi DB. 3737 ML ;
 - 7.2, Tiga (3) buah TV Plasma merk Samsung masing-masing 52 Inci ;
 - 7.3 Perabot rumah berupa : tiga (3) buah tempat tidur, satu (1) set Kursi Sofa, dua (2) set kursi makan, tiga (3) buah lemari pakaian, lemari hias;Tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.616.000,- (lima Juta enam ratus enam belas ribu rupiah);-
Bahwa putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis Pengadilan Agama Manado dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2

hal 4 dari 5 hal. Putusan no. 183/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 H
Bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat/Terbanding I
Pembanding II, merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan
menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Manado pada
tanggal 7 Oktober 2019 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Pembanding I, Terbanding II dan Terbanding II, Pembanding I, pada
tanggal 8 Oktober 2019

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado
tanggal 8 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding I,
Pembanding II telah menyerahkan memori bandingnya.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado
tanggal 16 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding
I, Terbanding II telah menyerahkan memori bandingnya.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado berita
acara pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 22 Oktober 2019.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor
W-18-A/1312/HK.05/XI/2019 14 Nopember 2019 untuk Perkara Nomor :
183/Pdt.G/2019/PA.Mdo, yang memberitahukan bahwa perkara banding ini
telah terdaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama
Manado Nomor : 11/Pdt.G/2019/PTA.Mdo tanggal 14 Nopember 2019 ;

hal 5 dari 5 hal. Putusan no. 183/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)